

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan aset tak terwujud. Menurut Halim (2014:229), belanja modal merupakan salah satu komponen dari belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud yang memiliki masa lebih dari satu tahun yang dipergunakan dalam hal pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik,

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa Belanja modal mengacu pada pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang digunakan dalam rangka pelayanan publik. Adapun pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan secara langsung dengan pelayanan publik seperti jalan raya, rambu lalu lintas, jembatan, trotoar, stadion dan gedung olahraga memiliki hubungan langsung dengan pelayanan publik. Sedangkan aset tetap yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik seperti alat kedokteran, senjata api, dan lain sebagainya.

Belanja modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan perbaikan pembangunan, sektor kesehatan dan pendidikan, dan transportasi sehingga publik dapat memanfaatkan dari pembangunan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dapat menetapkan dana berbentuk belanja modal dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan menggunakan dana belanja modal, pemerintah daerah dapat meningkatkan infrastruktur dan memperbaiki aset tetap yang ada dalam wilayahnya. Misalnya perbaikan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Penggunaan dana belanja modal dalam APBD bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor. Dengan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan aset tetap diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat baik dalam sektor ekonomi maupun sektor sosial.

Dalam pengalokasian sumber daya terhadap belanja modal itu sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk masyarakat atau publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana berbentuk anggaran belanja modal dalam APBD yang bertujuan untuk menambahkan aset tetap, hal tersebut dilakukan berdasarkan atas kebutuhan publik akan sarana dan prasarana untuk fasilitas publik atau untuk kelancaran tugas pemerintah daerah (Utary, 2021).

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dana yang dipergunakan untuk belanja operasi lebih besar daripada belanja modal itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas pada pemerintah daerah tersebut cenderung rendah. Sementara masyarakat mengharapakan adanya peningkatan pada pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya angka persentase pada belanja modal. Dapat kita ketahui bahwa terdapat penurunan alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan sebaliknya terjadi peningkatan proporsi pada belanja rutin yang tidak memiliki pengaruh secara

langsung terhadap pembangunan daerah, hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal masih belum efektif. Oleh karena, dalam upaya peningkatan pada kualitas pelayanan pada publik. Seharusnya pemerintah daerah dapat mengubah komposisi pada belanjanya dan lebih meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja modal. Dapat kita ketahui bahwa selama ini belanja daerah lebih sering digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019-2022 menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dari masing-masing kota masih rendah dari seluruh total belanja daerah. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut.



Tabel 1. 1
Persentase Alokasi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara TA 2019-2022 (000 Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
1	Nias	21,14 %	16,11%	13,18%	20,37%
2	Mandailing Natal	12,36%	8,86%	13,02%	10,46%
3	Tapanuli Selatan	24,49%	23,39%	17,71%	18,85%
4	Tapanuli Tengah	17,91%	19,35%	18,14%	25,90%
5	Tapanuli Utara	13,82%	14,40%	19,09%	9,50%
6	Toba Samosir	14,35%	4,87%	9,63%	12,70%
7	Labuhan Batu	10,11%	11,50%	10,03%	12,11%
8	Asahan	12,94%	9,17%	11,91%	14,38%
9	Simalungun	17,26%	4,86%	9,61%	12,18%
10	Dairi	17,82%	16,21%	14,72%	16,67%
11	Karo	14,50%	9,88%	13,72%	8,85%
12	Deli Serdang	18,56%	14,67%	12,94%	13,29%
13	Langkat	17,10%	13,56%	15,35%	4,69%
14	Nias Selatan	16,82%	18,86%	15,15%	13,60%
15	Humbang Husudutan	17,01%	12,59%	12,82%	18,50%
16	Pakpak Bharat	20,03%	12,88%	11,44%	16,17%
17	Samosir	21,68%	13,35%	15,64%	17,05%
18	Serdang Berdagai	22,14%	15,49%	26,86%	15,50%
19	Batu Bara	11,59%	17,19%	17,57%	18,05%
20	Padang Lawas Utara	16,42%	14,06%	10,50%	23,79%
21	Padang Lawas	17,82%	15,48%	12,83%	13,54%
22	Labuhan Batu Selatan	23,08%	16,33%	14,32%	19,26%
23	Labuhan Batu Utara	19,59%	10,58%	13,69%	9,75%
24	Nias Utara	22,83%	21,82%	13,29%	25,35%
25	Nias Barat	34,87%	18,34%	10,17%	22,78%
26	Kota Sibolga	24,51%	15,14%	14,42%	19,27%
27	Kota Tanjungbalai	18,64%	9,02%	5,87%	10,24%
28	Kota Pematangsiantar	30,36%	17,50%	11,24%	9,79%
29	Kota Tebing Tinggi	28,52%	22,88%	21,86%	17,52%
30	Kota Medan	14,84%	7,72%	10,75%	25,40%
31	Kota Binjai	23,59%	10,89%	13,15%	15,41%
32	Kota Padangsidempuan	13,20%	9,62%	11,49%	10,50%
33	Kota Gunungsitoli	24,92%	20,28%	20,32%	38,67%

Sumber: <https://sumut.bps.go.id> (diolah)

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa masih rendahnya persentase pada alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Berdasarkan target persentase belanja modal pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Ditjen Keuangan Daerah yaitu sebesar 30% yang terdapat dalam APBD, maka pada tahun 2022, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara hanya ada satu daerah yang telah mencapai target yaitu kota Gunungsitoli sebesar 38,67%. Sedangkan pada tahun 2019, dalam pemerintah daerah provinsi sumatera utara yang telah mencapai target adalah Kabupaten Nias Barat sebesar 34,87% akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020, 2021 dan pada tahun 2022 sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan, kemudian Kota Pematangsiantar sebesar 30,36% lalu mengalami penunrunan pada tahun 2020, 2021 dan pada tahun 2022 sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dengan demikian, tidak tercapainya target yang telah ditetapkan untuk belanja modal akan memberikan dampak seperti terhambatnya peningkatan pada pelayanan publik, dimana masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pada pelayanan publik yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa rendahnya persentase pada belanja modal menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah yang masih kurang efektif dan juga menunjukkan bahwa produktivitas pada pemerintah daerah masih rendah. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas terhadap pelayanan publik, seharusnya pemerintah daerah lebih meningkatkan alokasi belanja modal yang lebih tinggi. Dengan adanya peningkatan terhadap belanja modal pada infrastruktur merupakan penyebab dari peningkatan anggaran modal.

Terselenggaranya dengan baik pemerintah daerah tersebut yaitu dikarenakan adanya faktor-faktor sumber daya yang mendorong pemerintah dalam pencapaian tujuan. Salah satu faktor pendukungnya yaitu keuangan. Faktor keuangan itu sendiri merupakan faktor utama yang akan menjadi sumber finansial bagi penyelenggara roda pemerintah daerah. Keuangan daerah itu sendiri merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan, serta kebijakan penganggaran seperti pendapatan dan belanja daerah.

Faktor yang dapat mempengaruhi naiknya tingkat persentase pada belanja modal diantaranya Dana Alokasi Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu mekanisme dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan utama DAU adalah untuk pemerataan keuangan daerah dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Dengan adanya pemerataan keuangan daerah melalui DAU, diharapkan daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah juga dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melaksanakan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan tol, bendungan, dan pembangunan gedung serbaguna yang semuanya itu termasuk dalam komponen pada belanja modal.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi peningkatan terhadap belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan

dari bagian dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dimana Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu variabel yang dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah (Siswati, 2022). Dana alokasi khusus ini penggunaannya diatur oleh pemerintahan pusat yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian dan kelautan yang semuanya itu termasuk kedalam belanja modal.

Selanjutnya belanja modal juga dipengaruhi oleh Dana Bagi hasil. Dana Bagi hasil merupakan salah satu dari dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan berdasarkan angka persentase daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi nilai DBH maka semakin tinggi pula nilai belanja modalnya. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Terdapat berbagai sumber dalam penerimaan dana bagi hasil yaitu 1) pajak 2) bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) seperti kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan lain sebagainya.

Pada penelitian terdahulu terdapat hasil yang masih tidak konsisten dimana Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022) dan Purnasari et al., (2022) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja

modal. Namun pada penelitian Khulwani et al., (2022), menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pada penelitian terdahulu mengenai dana alokasi khusus juga terdapat hasil yang tidak konsisten dimana penelitian yang dilakukan oleh Rosmayanti et al.,(2022) dan (Siswati, 2022) juga menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Namun pada penelitian Purnasari et al., (2022) menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Purnasari et al., (2022) mengenai dana bagi hasil menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Namun pada penelitian (Jaeni & Dezy, 2022) menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat persentase pada alokasi belanja modal yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Pada penelitian sebelumnya masih terdapat hasil yang tidak konsisten terkait tentang dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang mempengaruhi belanja modal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini diambil pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
2. Objek pada penelitian ini terkait dengan belanja modal yang dipengaruhi oleh dana perimbangan, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai kalangan, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu makna bagi pemerintah agar dapat memaksimalkan penggunaan dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil untuk Belanja Modal agar kondisi daerah dapat lebih berkembang dan maju untuk kedepannya

2. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman teoritis dan empiris keterkaitan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan referensi lebih lanjut untuk penulisan penelitian selanjutnya dibidang akuntansi, dan khususnya pada akuntansi keuangan daerah.



THE
Character Building
UNIVERSITY